



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Laut tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016, tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banggai Laut ini, yang dimaksud dengan :

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
2. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Banggai Laut adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN, yang selanjutnya disebut Wajib LHKPN.
3. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat public lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Unit pengelolaan LHKPN adalah unit yang mengelola dan mengkoordinir LHKPN;
5. Koordinator LHKPN adalah pejabat yang melakukan koordinasi dengan KPK untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap admin intansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN, memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN, dan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN;
6. Administrator Instansi adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk melakukan validasi/pemutakhiran data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN, menunjuk dan membuat akun admin Unit Kerja dan memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN.
7. Administrator Unit Kerja adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN, membuat akun wajib LHKPN/penyelenggara Negara dan melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN.

8. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut antara lain :

- a. bupati Banggai Laut;
- b. wakil Bupati Banggai Laut;
- c. pejabat Eselon I dan yang disamakan;
- d. pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- e. pejabat Eselon III dan yang disamakan;
- f. pejabat Eselon IV dan yang disamakan
- g. kuasa Pengguna Anggaran;
- h. pejabat Pembuat Komitmen;
- i. Auditor;
- j. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 4

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. Pengangkatan sebagai Pejabat Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. Mengisi formulir LHKPN format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data, dan dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, foto copy tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 8

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut
2. Inspektur Kabupaten Banggai Laut
 - b. Administrator Instansi : Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut
 - c. Administrator Unit Kerja : Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut
- (3) Unit Pengelolah sebagaimana dimaksud pada ayat dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator LHKPN :
 1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN;
 - c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN, baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.
 2. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 3. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PejabatWajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Banggai Laut.
 - b. Administrator Instansi (AI) :
 1. Melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutase/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikan kembali kepada KPK.;
 2. Menunjuk dan membuat akun admin unit kerja;
 3. Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.
 - c. Administrator Unit Kerja :
 1. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
 2. Membuat akun Wajib LHKPN/Penyelenggara Negara.
 3. Membuat/pemutakhiran data Wajib LHKPN.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

- 1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Wajib LHKPN.

- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut merupakan Unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 11

Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Laut bertugas :

- a) Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b) Berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Menindak lanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Banggai Laut dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
 - b. Pembebasan dari jabatan

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
 - c. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati Banggai Laut ini mulai berlaku:

- a. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
 - 1) Mengalami perubahan jabatan; atau
 - 2) Mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- b. Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


PASAL 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI BANGGAI LAUT,


WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 12 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2018 NOMOR 4